BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak adalah tindakan seorang anak yang secara yuridis melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pidana adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 yang merupakan pidana pokok, dan seorang anak juga dapat dilakukan hukuman berupa tindakan sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat di dalam Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, dan penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir dan secara terperinci perlindungan terhadap anak terdapat dalam Bab IX Bagian kelima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, danberdasarkanPasal 24. Undang-UndangNomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, perlindungan hukum

terhadap anak adalah bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman yang berupa tindakan yaitu anak dapat dikembalikan kepada orang tua, anak dikembalikan kepada dinas sosial/yayasan sosial, dan anak diserahkan kepada negara.

B. Saran

1. Harus adanya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan tujuan supaya seluruh lapisan masyarakat mengetahui bahwa adanya pengaturan mengenai perlindungan anak dan peradilan anak serta adanya sosialisasi mengenai pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak sesuaidengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut, dengan tujuan agar masyarakat luas mengetahui tatacara perlindungan dan persidangan anak.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, harus dipertahankan sesuai dengan teori Prof Mochtar Kusumaatmadja akan tetapi perlunya sosiolisasi dan pembinaan terhadap aparat penegak hukum guna untuk menghindari hal-hal yang membahayakan anak dalam proses penegakan hukum.